

## ABSTRAK

**Teti Dwilestari:** *Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah Di Desa Sawahdadap Kabupaten Sumedang.*

Salah satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah telah memenuhi batas umur yang telah ditentukan undang-undang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengisyaratkan seorang pria diperbolehkan melangsungkan perkawinan jika telah mencapai umur 19 tahun sedangkan wanita telah mencapai umur 16 tahun dan apabila perkawinan itu tetap akan dilangsungkan maka bagi calon mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Walaupun batasan umur telah tegas diatur, dalam kenyataannya di Desa Sawahdadap Kabupaten Sumedang terdapat pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui latar belakang perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah (2) mengetahui pelaksanaan terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah (3) mengetahui konsekuensi terhadap perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Desa Sawahdadap Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini bertolak pada ketentuan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria telah mencapai umur 19 tahun sedangkan wanita telah mencapai umur 16 tahun dan apabila terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Studi Kasus. Metode studi kasus ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Analisis itu berupa suatu peristiwa yakni memberikan gambaran kejadian yang faktual yaitu tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Desa Sawahdadap Kabupaten Sumedang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara langsung kepada informan, yaitu para pelaku perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah, orang tua pelaku perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah, dan pihak KUA Kecamatan Cimanggung.

Data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan (1) bahwa latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi nikah ini karena adanya kekhawatiran orang tua dan karena pasangan telah dalam keadaan hamil diluar nikah. (2) Pelaksanaan perkawinan yang dilakukan dilaksanakan oleh *lebe*, secara nikah siri yaitu perkawinan secara agama Islam yang tidak dicatat di KUA Kecamatan Cimanggung, dan dengan adanya pemalsuan identitas yaitu berupa pendesawaan umur terhadap pihak yang bersangkutan dengan alasan tidak mempunyai biaya untuk meminta izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, namun ingin perkawinannya tercatat karena sedang dalam keadaan hamil di khawatirkan anak yang dilahirkannya akan susah mendapatkan akta kelahiran. (3) Konsekuensi dari perkawinan yang dilaksanakan secara siri yaitu tidak akan mendapatkan buku nikah dan akan kesulitan dalam membuat akta kelahiran anak sedangkan konsekuensi dari perkawinan dengan adanya pendesawaan umur, perkawinannya dapat dibatalkan jika diketahui oleh pihak yang berwenang.